



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 29 /VI.02/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr.H.BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman, teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah UPTD (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Bob Bazar, SKM Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr.H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia, tugas, tanggung jawab dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/513/VI.02/HK/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 29 /VI.02/HK/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	dr. YANI WIDOWATI NIP. 19790613 200701 2 005	Direktur UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	Pemimpin BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan	1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisiensi dan produktivitas; 2. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD; 3. Menyusun Renstra Bisnis BLU; 4. Menyiapkan RBA; 5. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis; 6. Menetapkan pejabat lainnya sesuai yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan

2	<p>A. SOLICH ANNAS MARUF, S.Farm.,Apt NIP. 19781002 201001 1 001</p>	<p>Kasubbag. Keuangan UTPD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>Pejabat Keuangan BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>pejabat teknis ,mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah;</p> <p>8.Pemimpin bertindak selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan Kebijakan terkait pengelolaan keuangan; 2. Mengoordinasikan penyusunan RBA; 3. Menyiapkan DPA BLUD; 4. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 5. Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi; 6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; 7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; 8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan 9. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
---	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	<p>ROSDAWATI NAIBAHO, SE NIP. 19651003 198603 2 004</p>	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>Pejabat Teknis BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; 2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; 3. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan 4. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional BLUD kepada pemimpin BLUD; 5. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan / atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
----	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG  ERMANTO